



# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Nomor :352 /DIR-KU.11/IV/2015

Jakarta, 30 April 2015

**Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kemkeu RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta Pusat**

**Up : Ibu Nuraida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterlambatan Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2014**

**Dengan hormat,**

Sesuai peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 ("Peraturan No. X.K.2") dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan No. I-E"), bersama ini dapat kami sampaikan bahwa dikarenakan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2014 masih dapat proses penyelesaian oleh Kantor Akuntan Publik, untuk itu penyampaian Laporan Tahunan 2014 akan mengalami keterlambatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk**

**Indrawan Sumantri**  
Direktur

**Agung Salim**  
Direktur

Tembusan Yth:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
- Divisi Penilaian Perusahaan Jasa Group 2 PT Bursa Efek Indonesia;
- Dewan Komisaris dan Direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.